



**PUTUSAN**

**Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.Bkt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 12 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, Kenagarian Gaduik, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan sekarang berdomisili di Jalan Kaca Jendela, No. 21, Kelurahan Rawajati Timur, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Dengan ini memakai Alamat elektronik: xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 26 Oktober 1958, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, Kenagarian Gaduik, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.No HP. xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dengan register

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2023/PA.Bkt



perkara Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.Bkt telah mengajukan gugatan cerai yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/04/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pada tanggal 7 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx Kanagarian Gaduik selama 1 bulan, terakhir tinggal Bersama di Jalan Kaca Jendela, No. 21, Kelurahan Rawajati Timur, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, terkadang Penggugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, terkadang tidak ada memberikan sama sekali kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 4.2. Tergugat sering tidak jujur dalam berbagai hal, seperti Ketika Penggugat bertanya dimana Tergugat bekerja, tapi Tergugat tidak pernah mau mengatakan yang sebenarnya ataupun dalam hal-hal yang lain yang tidak ada kejujuran dalam hidup berumah tangga sehingga hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui dimana tempat kerja Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Oktober tahun 2023, pada saat itu dikarenakan Penggugat meminta Tergugat agar mau membayar uang kontrakan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2023/PA.Bkt



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat menolak dengan alasan tidak mempunyai uang untuk membayar kontrakan tersebut, kemudian setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman Bersama hingga sekarang;

6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023, sejak Tergugat keluar dari rumah kediaman Bersama, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

#### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 558/Pdt.G/2023/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan,

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2023/PA.Bkt*



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang perceraian yang menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, dan kemudian majelis hakim menasihati Penggugat agar bersabar terhadap permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas nasihat majelis hakim tersebut, Penggugat menerimanya, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, dan majelis hakim berkesimpulan bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan perkaranya dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan kewarisan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana berdasarkan pasal 192 ayat ( 1 ) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 727/Pdt.P/2023/PA.Bkt dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Mazliatun sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eliza dan Wisri, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Embrizal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Eliza**

**Dra. Mazliatun**

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2023/PA.Bkt*



Hakim Anggota

ttd

**Dra, Hj. Eliza**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wisri, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNB	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pencabutan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp49.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp179.000,00
	(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2023/PA.Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)